

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL DEBITOR  
MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1271  
K/PDT/2016)**

Ruth Syarma Apriani Sirait, Fakulast Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia,  
*ruthsyarmaapriani@gmail.com*

**Abstract**

*Today, people's needs no longer revolve around clothing, food and shelter, but also tertiary needs. Automatically there will be so many funds needed to fulfill it, on the other hand the Indonesian people financially do not have enough funds to have it, credit facilities are needed. This paper examines the actions of debtors who have rented out collateral objects to third parties without the knowledge of the creditors from the aspect of legal protection in the case of Case Number: 127/K/PDT/2016. As a result, it is known that the distribution of fiduciary guarantees in the Supreme Court's decision Number 1271 K/PDT/2016 never existed because from the beginning the guarantee was not registered with the Fiduciary Guarantee Registration Office. This causes the guarantee is only limited to guarantees in general.*

**Keywords:** *Legal Protection, Creditors, Collateral Objects, Fiduciary*

**Intisari**

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat bukan lagi berkisar pada sandang, pangan, dan papan, namun juga pada kebutuhan tersiers. Otomatis akan begitu banyak dana yang dibutuhkan untuk memenuhi, di sisi lain masyarakatat Indonesia secara finansial tidak memiliki cukup dana untuk memilikinya, diperlukanlah fasilitas kredit. Tulisan ini mengkaji tindakan debitor yang telah menyewakan objek jaminan kepada pihak ketiga tanp sepengetahuan pihak kreditor dari aspek perlindungan hokum pada ksus perkara Nomor : 127/K/PDT/2016. Hasilnya, diketahui bahwa sebenarnya jaminan fidusia pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016 tidak pernah ada karena dari awal jaminan tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini menyebabkan jaminan tersebut hanya sebatas jaminan pada umumnya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kreditor, Objek Jaminan, Fidusia

**A. Latar Belakang**

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat bukan lagi berkisar pada sandang, pangan, dan papan, namun juga pada kebutuhan tersier lain seperti gadget, transportasi, dan lain-lain. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat maka secara otomatis akan begitu banyak dana yang dibutuhkan untuk memenuhi hal tersebut. Hal ini tentunya sungguh sulit mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia secara finansial tidak memiliki cukup dana untuk memilikinya. Kondisi inilah yang merupakan pendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Dapat disimpulkan apabila ada seseorang yang menginginkan barang-barang konsumen seperti mobil, sepeda motor, televisi, lemari es, dan lain sebagainya, sementara penghasilannya tidak cukup untuk

membayar secara tunai dan lunas barang-barang tersebut, maka dapat menggunakan alternatif pembiayaan dengan sistem pembiayaan kosumen. Lembaga pembiayaan konsumen (*consumers finance*) ini bertujuan membantu seseorang untuk mendapatkan barang-barang konsumsi tersebut dengan memberikan kemudahan-kemudahan melebihi yang diberikan oleh bank.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, kegiatan ini memerlukan fasilitas kredit yang tidaklah sedikit mengingat bahwa terkadang barang yang diperlukan bukanlah barang dengan harga yang rendah. Hal ini mendorong lembaga pembiayaan untuk mensyaratkan adanya jaminan demi keamanan modal dan kepastian hukum lembaga tersebut. Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.<sup>2</sup>

Dalam jaminan fidusia, pemberian jaminan fidusia selalu berupa penyediaan bagian dari harta kekayaan si pemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya. Artinya pemberi fidusia atau debitor telah melepaskan hak kepemilikan secara yuridis untuk sementara waktu. Dalam konteks ini, memberikan suatu barang sebagai jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang tersebut. Kekuasaan tersebut bukanlah melepaskan kekuasaan benda secara ekonomis melainkan secara yuridis. Dengan demikian dalam perjanjian jaminan fidusia, pemberi fidusia atau debitor bertindak sebagai pemilik manfaat, sedangkan penerima fidusia atau kreditor bertindak sebagai pemilik yuridis.<sup>3</sup>

Namun jaminan fidusia ini tidaklah berjalan tanpa hambatan maupun kendala. Hambatan tersebut dapat ditemukan seperti pihak kreditor yang hanya berhenti pada pembuatan perjanjian kredit saja, berhenti pada pembuatan akta notaris saja dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia maupun tindakan debitor yang telah menyewakan objek jaminan kepada pihak ke tiga tanpa sepengetahuan pihak kreditor. Atas beberapa masalah di atas, penulis memilih untuk menganalisis tindakan debitor yang telah menyewakan objek jaminan kepada pihak ke tiga tanpa sepengetahuan pihak kreditor dari aspek perlindungan hukum.

Bagaimana tindakan debitor yang telah menyewakan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditor dari aspek perlindungan hukum pada kasus Perkara Nomor : 127/K/PDT/2016? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan debitor yang telah menyewakan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditor dari aspek perlindungan hukum pada kasus Perkara Nomor : 127/K/PDT/2016.

---

<sup>1</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 117

<sup>2</sup> H Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang Didambakan)*, Cetakan ke-2, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 31.

<sup>3</sup> H Tan Kamello, *Op. Cit.*, hal. 22.

## **A. Pembahasan**

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), terjadi perubahan pandangan bahwa karakter jaminan fidusia bukan sebagaimana yang dikenal dalam teori kemilikan dan bukan pula sebagai analogi dari gadai tetapi merupakan perjanjian kebendaan yang murni dan diatur secara tersendiri dalam undang-undang sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan. Dengan karakter kebendaan, status kreditur penerima jaminan fidusia hanya sebagai pemilik benda jaminan. Dilihat dari aspek hukum perikatan, hak kreditur sebagai pemilik benda jaminan baru muncul apabila dipenuhinya syarat tangguh yang tercantum dalam Pasal 1263 KUHPerdota.

Dengan syarat menanggukkan ini, menyebabkan suatu perikatan belum lagi mempunyai daya kerja perikatan atau pemenuhan perikatan belum lagi dapat dilaksanakan. Lahirnya kemilikan benda jaminan fidusia bagi kreditur adalah pada saat dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Berbagai kendala kerap kali terjadi dalam hal perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian utama yaitu perjanjian utang piutang. Sengketa mengenai hal ini bukanlah lagi sesuatu yang asing. Berkaitan dengan hal ini, penulis melakukan studi kasus pada kasus Perkara Nomor 1271 K/PDT/2016.

### **1. Kasus Posisi**

Kasus berawal pada saat Desta Widyatama (Penggugat 1), yang merupakan suami dari Dea Arum Gunadi (Penggugat 2), sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) dengan PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat) pada tanggal 1 September 2009. Sejak angsuran ke-1 hingga angsuran ke-37, penggugat tidak pernah terlambat atau pun lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada tergugat. Namun pada angsuran ke-37 (September 2012), telah terjadi peristiwa penipuan atau penggelapan terhadap mobil tersebut pada hari Jumat, 28 September 2012 sekitar Pukul 13.30 WIB, mobil tersebut dibawa kabur oleh Dani alias Ncek yang kemudian diketahui sebagai penyewa mobil tersebut. Atas kejadian tersebut, penggugat melalui orang tuanya bernama Temmy telah melaporkan ke pihak yang berwajib (Polsek Jatiuwung) pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 jam 19.00 WIB (Laporan polisi Nomor: LPB atau 980 atau X atau PMJ atau RESTRO TNG atau SEK JATI).

Walaupun mobil Penggugat telah hilang, namun penggugat tetap melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran hingga angsuran ke-39 dengan keyakinan bahwa mobil tersebut akan kembali atau ditemukan. Pada Desember 2012, penggugat melaporkan hal ini kepada tergugat yang

memerintahkan penggugat untuk melaporkan hal ini kepada pihak asuransi (Garda Oto). Namun pihak asuransi menolak dengan alasan bahwa hal ini adalah penipuan sehingga asuransi tidak bisa diklaim. Pada akhirnya, tergugat dan penggugat mengambil keputusan untuk mencari bersama-sama mobil tersebut dan bilamana ketemu mobil tersebut maka akan penggugat lunasi angsurannya berikut konsekuensinya. Pada tanggal 12 Desember 2012, penggugat juga mengajukan blokir ke Seksi BPKB Subdit Regident Direktorat lantas Polda Metro Jaya.

Lalu, datanglah dua orang yang tidak dikenal ke rumah penggugat yang mengaku dari pihak asuransi. Mereka menanyakan perihal pemblokiran mobil tersebut. Kedua orang tersebut bertemu dengan orang tua penggugat dikarenakan penggugat pada saat itu tidak berada di tempat. Kedua orang tersebut sempat menelepon penggugat namun tidak memberikan keterangan apapun. Keesokan harinya, orang tua penggugat mendapat telepon dari Polsek Jatiuwung yang meminta agar penggugat datang ke Polsek dikarenakan adanya informasi mengenai mobil tersebut.

Saat di Polsek, Bapak Iman Santoso (salah satu polisi yang berkerja di Polsek Jatiuwung) mengatakan jika kemarin ada dua orang laki-laki yang menanyakan perihal mobil penggugat yang hilang. Dari informasi kedua orang tersebut, mereka telah membeli mobil tersebut sebesar Rp 112.000.000,- (dari hasil lelang dan tidak dapat membayar pajak dikarenakan telah diblokir oleh Samsat).

Pada tanggal 20 Januari 2014, penggugat mendatangi tergugat dan mengetahui bahwa mobil tersebut tidak dilelang tetapi ada pihak yang melunasi angsuran pokok dan denda yang totalnya adalah Rp 39.000.000,- dan diketahui bahwa BPKB mobil tersebut sudah ada yang mengambil dan tidak lagi berada di bawah penguasaan tergugat.

Pada tanggal 12 Febuari 2014, penggugat memperoleh surat keterangan mengenai pelunasan atas nama DESTA WIDYATAMA sesuai dengan nomor perjanjian kontrak 01100162000952203 pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dari pihak tergugat. Atas hal ini penggugat merasa dirugikan dikarenakan BPKB penggugat dialihkan kepada pihak lain karena penggugat tidak pernah merasa telah melunasi maupun memberikan surat kuasa pengambilan BPKB ke pihak-pihak lain.

Setelah serangkaian persidangan dilalui, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 128 atau Pdt.G atau 2014 atau PN.Jkt.Sel. menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pihak penggugat dan memenangkan pihak penggugat dikarenakan penggugat telah

berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat telah mengalihkan BPKB mobil yang seharusnya dimiliki oleh penggugat kepada pihak lain tanpa persetujuan maupun sepengetahuan penggugat.

## **2. Analisis**

Adapun yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah fakta bahwa debitor telah menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditor. Tindakan Desta (debitor) yang telah menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance (kreditor) merupakan tindakan perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu". Apabila dalam perjanjian terdapat klausul yang mengatakan bahwa debitor tidak diperbolehkan untuk menyewakan objek jaminan fidusia maka tindakan tersebut merupakan tindakan wanprestasi. Tetapi kedua hal tersebut kembali pada pertanyaan apakah dalam perjanjian terdapat klausul yang mengatakan debitor tidak dapat menyewakan objek jaminan fidusia ke pihak lain.

Salah satu syarat untuk melakukan jaminan fidusia adalah dengan mendaftarkannya, jika tidak didaftarkan maka jaminan fidusia tidak lahir. Karena fidusia dalam kasus ini tidak didaftarkan maka hubungan jaminan antara debitor dengan kreditor merupakan hubungan jaminan biasa atau secara umumnya. Hal ini juga berdampak pada kedudukan kreditor yang hanya sebatas pada kreditor konkuren, bukan kreditor preferen. Konsekuensi yuridis dari hal ini adalah perjanjian jaminan fidusia bersifat perseorangan (*persoonlijke* karakter) sehingga kreditor yang tidak memiliki hak eksekusi. Pada kasus ini, tergugat menggunakan hak eksekusi padahal jaminan fidusia itu sendiri tidak pernah lahir. Jika dilihat secara yuridis maka sebenarnya debitor diperbolehkan untuk menyewakan objek jaminan fidusia tersebut. Namun hak untuk menyewakan tersebut tentu saja datang dengan batasan-batasan sendiri sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Terlebih dengan adanya fakta bahwa penggugat yang tetap beritikad baik untuk membayar sisa angsuran, sedangkan kreditor telah melakukan penggelapan karena telah menerima pembayaran dari pihak ke tiga dan menyerahkan BPKB mobil, yang merupakan objek jaminan, tanpa sepengetahuan debitor.

Berdasarkan paparan di atas, sejatinya perlindungan secara hukum bagi kreditor tindakan debitor yang telah menyewakan objek jaminan kepada pihak ketiga

tanpa sepengetahuan pihak kreditor sudah dimungkinkan. Dalam kasus ini, terdapat dua macam perlindungan hukum yang didapat oleh PT. Astra Sedaya Finance selaku kreditor dikarenakan Bapak Desta Widyatama selaku debitor telah menyewakan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya, yaitu;

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.<sup>4</sup> Jika dilihat dari segi perlindungan hukum preventif, maka pada perjanjian antara debitor dengan kreditor tersebut dapat dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa debitor tidak diperbolehkan untuk menyewakan objek jaminan tanpa sepengetahuan ataupun tanpa seizin pihak kreditor. Selanjutnya, jaminan fidusia tersebut diharuskan untuk didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia agar Kreditor berperan sebagai kreditor preferen dan memiliki hak eksekusi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>5</sup> Perlindungan hukum represif yang didapat oleh kreditor adalah hak untuk mengajukan gugatan terhadap debitor. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri domisili debitor di mana selanjutnya kreditor dapat pula mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi hingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini putusan hakim berkuatan tetap dan dapat dieksekusi sehingga bersifat memaksa dan para pihak harus melaksanakannya.

## **B. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas, telah diketahui bahwa sebenarnya jaminan fidusia pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016 tidak pernah ada karena dari awal jaminan tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini menyebabkan jaminan tersebut hanya sebatas jaminan pada

---

<sup>4</sup> Anonim, 2018, "Perlindungan Hukum", *www.suduthukum.com*, diakses pada 29 Agustus 2021 pukul 15.21

<sup>5</sup> Anonim, *Op.Cit.*

umumnya. Menurut saya, hal yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum bagi kreditor sejatinya sudah terlaksana baik secara preventif maupun represif dalam kasus debitor yang menyewakan objek jaminan kepada pihak ke tiga tanpa sepengetahuan pihak kreditor.

## **2. Saran**

Berdasar kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar kreditor tidak impulsif dalam membuat perjanjian yang nantinya beresiko merugikan diri sendiri. Tidak hanya itu, saya juga menyarankan agar kreditor lebih memahami prosedur jaminan yang telah dibuat seperti terkait pendaftaran jaminan fidusia. Apabila nantinya kreditor luput, kreditor bisa menggunakan haknya untuk melakukan banding ataupun menggugat balik debitor.

## **C. Daftar Pustaka**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Nomor 1271 K/PDT/2016

Anonim, 2018, "Perlindungan Hukum", *www.suduthukum.com* , diakses pada 29 Agustus 2021 pukul 15.21

Simatupang, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Kamello, H Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang Didambakan)*, Cetakan ke-2, (Bandung: PT Alumni)